



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan keselarasan pembangunan Desa dengan kebijakan prioritas Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan dan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan mengenai hal khusus lainnya sebagaimana tercantum dalam angka romawi IV Lampiran II Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 45) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- 2) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- 4) Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- Indikator kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan satuan harga setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, pembiayaan Desa :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

- a. Hasil usaha Desa
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli desa Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - b. Hasil aset Desa
Hasil aset Desa (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - c. Swadaya, partisipasi, gotong royong
penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - d. pendapatan asli desa lain
pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa dari retribusi yang dipungut sesuai dengan Peraturan Desa.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa
Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Alokasi anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dana Desa ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, apabila Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut belum ditetapkan besaran alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong kepada desa dialokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - Alokasi dana merata sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - Alokasi dana proporsional sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - Alokasi dana afirmasi sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - Alokasi dana kinerja sebesar 15% (lima belas perseratus).

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati, apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Tabalong untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa, perolehan ADD setiap Desa didasarkan pada perhitungan :

- Alokasi dana merata sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Alokasi dana proporsional sebesar 15% (lima belas perseratus);
- Alokasi dana afirmasi sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- Alokasi dana kinerja sebesar 15% (lima belas perseratus).

untuk alokasi dana proporsional diformulasikan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, sedangkan alokasi dana afirmasi diformulasikan berdasarkan angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis.

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah (contoh : hadiah untuk desa).

B. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis belanja Desa terdiri atas yaitu belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga

1. Belanja pegawai :

- a. Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- c. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja barang dan jasa :

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk

- a. operasional pemerintahan Desa;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat/ warga miskin pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/keompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di desa,
 - 1) Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati;
 - 3) Dalam hal belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, maka ketentuan perjalanan dinas pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

- h. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :

- 1) Kepala Desa;
- 2) Perangkat Desa;
- 3) BPD; dan
- 4) Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- 1) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk belanja peningkatan kapasitas masyarakat.
- 2) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang dilaksanakan di luar daerah maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
- 3) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat/kelompok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan praktisi sesuai kompetensinya.
- 4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya) dilaksanakan oleh Lembaga Resmi Pemerintah.
- 5) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan (pejabat yang berkompeten).
- 6) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia seperti bimbingan teknis, Workshop di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk klasikal maksimal 35 (tiga puluh lima) orang.

3. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokaWI Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan-kegiatan untuk belanja tak terduga pada setiap sub bidang, meliputi :

- a. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- b. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- c. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi

a. SILPA tahun sebelumnya

SILPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja

SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampuan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan :

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal :

- a. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;

- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
- d. Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- e. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- f. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- g. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat
- h. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- i. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- j. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Penyertaan Modal diberikan kepada BUM Desa yang sudah berbadan hukum.
- l. Syarat penyertaan modal awal dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :
 - 1) Analisis kelayakan usaha;
 - 2) Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha;
 - 3) Susunan pengurus badan usaha; dan
 - 4) Kemampuan keuangan desa.
- m. Syarat penyertaan modal dalam rangka penambahan modal kepada badan usaha desa yang sudah berjalan, antara lain :
 - 1) Analisis kelayakan usaha;
 - 2) Hasil audit dari pengawas (untuk melakukan audit, pengawas dapat menunjuk dan meminta bantuan auditor independen);
 - 3) Kemampuan keuangan desa.
 - 4) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
 - 5) Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 2026 kepada kepala Desa.
- 2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan Kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa.
- 3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun

sebelumnya, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Camat dalam melakukan evaluasi dapat berkonsultasi ke kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Camat melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya RAPBDesa tersebut.
8. Apabila tidak ada catatan maka RAPBDesa yang sudah di evaluasi Camat diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan, dan apabila ada catatan maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
9. Kepala Desa yang telah memperbaiki catatan hasil evaluasi Camat terhadap RAPBDesa disampaikan kembali kepada Camat untuk di evaluasi.
10. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
11. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point 8 dan 9 tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa dan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud.
13. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
15. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point (14) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
16. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
17. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
18. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
19. Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1.

Tabel 1
Tahapan proses Penyusunan APBDesa

No	BULAN	URAIAN	LAMA
1.	September tahun sebelumnya	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 30 (tiga puluh) hari

2.	Oktober tahun sebelumnya	Penyampaian Rancangan Peraturan tentang APBDesa kepada BPD	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	November tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima
7.		hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
8.	November tahun sebelumnya	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Camat	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	November s/d desember tahun sebelumnya	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari
10	Desember tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 hari
12.	Desember tahun sebelumnya	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
13.	Januari tahun berikutnya	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Paling lama 7 (tujuh) hari

20. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

21. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
22. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
23. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dengan point (21) dapat dilakukan apabila terjadi;
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
24. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
25. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDesa. Tahap dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.

Tabel 2
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa Perubahan

NO	BULAN	URAIAN	LAMA
1.	Juni	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan	Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2.	Juli	Penyampaian Rancangan Peraturan APBDesa Perubahan kepada BPD	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	Juli dan Agustus	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari
7.	Agustus	Hasil evaluasi camat yang masih ada catatan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
8.		Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Camat dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Kabupaten	Paling 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	Agustus dan September	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari

10	september	Hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan dikembalikan lagi kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari
11.	September	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperbaiki
12.	September	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Bupati setelah ditetapkan	Paling 7 (tujuh) hari

IV. Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penganggaran untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Pemerintah Desa dapat dianggarkan selama 13 bulan.
2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
5. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader PIK Remaja
6. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk kader posyandu.
7. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya sewa server/langganan Cloud.
8. Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
9. Kegiatan-kegiatan di desa yang dananya bersumber dari APBDesa hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, sedangkan diluar itu diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
10. Dukungan kegiatan di desa terhadap program prioritas daerah diantaranya:
 - a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Smart untuk mendukung satu desa satu wifi gratis;
 - b. Fasilitasi Ketahanan Pangan di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 - c. Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah;
 - d. Pelatihan Tenaga Terampil di Desa;
 - e. Jalan dan jembatan Desa; dan
 - f. Satu Data Desa.
11. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Desa, dikecualikan bagi desa yang berstatus Desa Mandiri diperkenankan menganggarkan biaya rehabilitasi/pemeliharaan kantor Desa paling banyak 10% dari anggaran Dana Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah;

- c. Pengadaan sarana kendaraan dinas bagi aparatur pemerintahan desa;
dan
- d. Pengadaan Tanah Kas Desa.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI